

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-385 0541, 021-384 1961 Ext. 1316, Fax. 021-385 0541
E-mail: kadi@kemendag.go.id

**PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: AD.02/546/KADI/08/2026**

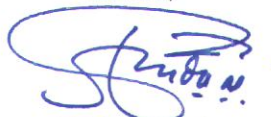
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, KADI mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari ini tanggal 14 Agustus 2026 KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas produk impor *Superabsorbent Polymers* yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). *Superabsorbent Polymers* yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 3906.90.92 dan 3906.90.99 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.
2. Penyelidikan anti dumping atas produk impor dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari PT. Nippon Shokubai Indonesia.
3. Berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal dalam permohonan yang diajukan, terdapat adanya dumping, kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami oleh IDN tersebut.
4. Pada tanggal yang sama, KADI menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*) selambat-lambatnya 14 hari sejak pengembalian kuesioner secara lengkap
5. Khusus kepada eksportir dan/atau eksportir produsen di RRT, KADI juga menyampaikan mini kuesioner dan memberikan waktu untuk menjawab kuesioner tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 20 Agustus 2026. Apabila jumlah eksportir dan/atau eksportir produsen yang menyampaikan jawaban mini kuesioner berjumlah banyak, maka KADI akan melakukan sampling.
6. KADI akan menyampaikan keputusan sampling kepada eksportir dan/atau eksportir produsen serta memberikan kesempatan untuk menanggapi terkait pemilihan sampel. Tanggapan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan sampel.
7. Kepada eksportir dan/atau eksportir produsen yang terpilih sebagai sampel, KADI akan menyampaikan full kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud harus disampaikan kepada KADI selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak tanggal permintaan.
8. Semua korespondensi ditujukan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
Kementerian Perdagangan Gedung 1 Lantai 5
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110
Telp: 62-21-3850541; Fax: 62-21-3850541.
Email: kadi@kemendag.go.id dan kadi.sap2026@gmail.com

Jakarta, 14 Agustus 2026

Ketua,



Frida Adiati